



PENETAPAN

Nomor 3/PDT.P/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Frets Tutupary**, Tempat, Tanggal Lahir: Lumoli, 08 Juli 1977, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil-, Agama: Kristen Protestan, Tempat Tinggal: Desa Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. **Juliana Seane**, Tempat, Tanggal Lahir: Kairatu, 10 Oktober 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, Tempat Tinggal: Desa Piru, Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;

selanjutnya disebut sebagai.....**Para Pemohon;**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2020, yang telah diterima dan didaftarkan melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 23

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, dengan register perkara Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN Drh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon Menikah pada tanggal 25 Juni 2004 sesuai dengan Akta Pernikahan No.20/CS . DMT/ 2004;
- Bahwa Pemohon Julian Seane adalah adik dari ibu anak ELVRET TABALESSY;
- Bahwa Orang Tua dari ELVRET TABALESSY yang ayahnya bernama MARTEN TABALESSY dan ibunya bernama TROTJI SEANE yang telah Meninggal Dunia (ayah Tgl. 05 Januari 2005, di Ambon, Dusun Hasat, RT/RW 002/005, negeri Soya dan Ibu Pada Tgl. 06 April 2015, di Ambon, Dusun Hasat, RT/RW 002/005, negeri Soya;
- Bahwa sejak Meninggal Orang Tua dari anak ELVRET TABALESSY maka diambil dan di pelihara serta tinggal bersama oleh Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama ELVRET TABALESSY, tempat dan tanggal lahir, Ambon 26 Ferbuari 2002 pekerjaannya belum ada, status Belum Kawin, Pendidikan SMA, dan akan mengikuti seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVI Pattimura
- Bahwa dalam mengurus surat - surat dan bertanggung jawab terhadap anak yang bernama ELVRET TABALESSY maka pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya karena orang tua kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia , sehingga dalam pengurusan surat - surat dan semua keperntingan dari anak ELVRET TABALESSY yang akan berhubungan dengan seleksi penerimaan Prajurit TNI-AD di Ajendam XVI/ Pattimura serta diserahkan kepada Pemohon

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan dapat ditetapkan sebagai wali kepada Pengadilan.

Dengan Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan Memutuskan sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak **ELVRET TABALESSY** untuk pengurusan seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVII/ Pattimura.
3. Membebankan Biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonannya Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana Seane, NIK 8106025010700010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Seram Bagian Barat, tertanggal 04 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frets Tutupary, NIK 8106020807770004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elvret Tabalessy, NIK 8171022601020003, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0104/CS-SBB/V/2009 atas nama Elvret Tabalessy yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB dan CAPIL Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 27 Mei 2009, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 20/CS.DMT/2004 atas nama Frets Tutupary dan Juliana Sane yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 25 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106020806110006 atas nama kepala keluarga Frets Tutupary tertanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/0822/PNS/VII/2020 atas nama Marten Tabalessy yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Negeri Soya tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472/0821/PNS/VII/2020 atas nama Trotji Seane yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Negeri Soya tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-21 Dd 0031067 atas nama Elvret Tabalessy tertanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-21 DI/06 0023801 atas nama Elvret Tabalessy tertanggal 02 Juni 2017, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Elvret Tabalessy tertanggal 02 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Asli Surat Pernyataan atas nama Frets Tutupary dan Juliana Seane tertanggal 3 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Asli Surat Pernyataan kesediaan menjadi wali atas nama Frets Tutupary dan Juliana Seane tertanggal 3 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti-bukti surat), yaitu bukti P-1 hingga bukti P-11, tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya sementara bukti P-12 dan bukti p-13 merupakan surat asli;

Menimbang bahwa, selain bukti tertulis (bukti-bukti surat) tersebut di atas, dipersidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Nekson Mananuwe dan Tutupary Johana Anatji yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :

Saksi NEKSON MANANUWE, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena antara Saksi dan Pemohon Juliana Seane merupakan saudara sepupu yang mana ayah saksi dan Ibu Pemohon Juliana Seane saudara kandung;

-

Bahwa saksi mengenal anak yang akan diwalikan oleh Para Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa anak yang dimiliki Para Pemohon adalah 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa anak yang akan diwalikan oleh Para Pemohon merupakan keponakan dari Pemohon Juliana Seane karena anak yakni Elvret Tabalessy yang akan diwalikan merupakan anak dari kakak kandung Pemohon Juliana Seane yakni Trotjie Seane;

-

Bahwa Saksi mengenal orang tua dari anak yang akan diwalikan namun orang tuanya telah meninggal dunia;

-

Bahwa saksi sudah lupa kapan orang tua anak yang akan diwalikan oleh Para Pemohon meninggal dunia;

-

Bahwa orang tua dari anak yang akan diwalikan oleh para pemohon meninggal dunia karena sakit dan juga karena dipengaruhi oleh umur yang sudah lanjut usia;

-

Bahwa saksi mengetahui alasan dari Para Pemohon ingin menjadi wali dari Elvret Tabalessy karena Elvret Tabalessy ingin melamar pekerjaan dan salah satu persyaratannya harus ada orang tua wali namun orang tua dari Elvret Tabalessy telah meninggal dunia;

-

Bahwa Elvret Tabalessy tinggal Bersama dengan Para Pemohon sejak Sekolah Dasar karena ayah dan ibu kandung dari Elvret Tabalessy telah meninggal dunia sejak Elvret Tabalessy di Sekolah Dasar;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa perilaku dari Elvret Tabalessy terhadap Para Pemohon baik karena Para Pemohon yang membiayai kebutuhan Elvret Tabalessy sampai dengan sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 (dua) yakni **Saksi TUTUPARY JOHANA ANATJI** merupakan adik kandung dari Pemohon Frets Tutupary maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Rbg, saksi tersebut dapat mengundurkan diri namun saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan dan Para pemohon tidak berkeberatan yang mana keterangannya disampaikan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi megenal Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Kandung dari Pemohon Frets Tutupary;

-

Bahwa saksi mengenal orang tua kandung dari Elvret Tabalessy;

-

Bahwa orang tua kandung dari Elvret Tabalessy juga tinggal dengan para pemohon;

-

Bahwa Ayah Kandung dari Elvret Tabalessy meninggal dunia pada tahun 2005 lalu tidak lama kemudian Ibu Kandung dari Elvret Tabalessy juga meninggal dunia karena sakit akibat depresi ditinggal meninggal oleh suaminya yakni Ayah Kandung dari Elvret Tabalessy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—

Bahwa Elvret Tabalessy merupakan anak tunggal dari pasangan Marten Tabalessy dan Trotjie Seane;

—

Bahwa Elvret Tabalessy tinggal bersama Para Pemohon karena orang tuanya telah meninggal dunia;

—

Bahwa Elvret Tabalessy tinggal dengan Para Pemohon sejak SD bersama ibunya namun tidak lama kemudian ibu dari Elvret Tabalessy meninggal dunia dan Elvret Tabalessy tetap tinggal dengan Para Pemohon sampai sekarang;

—

Bahwa sikap Elvret Tabalessy baik terhadap Para Pemohon dan Para Pemohon yang membiayai segala kebutuhan dari Elvret Tabalessy dari SD hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu menetapkan Para Pemohon sebagai wali dari keponakannya yang bernama ELVRET TABALESSY untuk keperluan pengurusan seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya serta bukti P-12 dan bukti P-13 merupakan surat asli, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dalam persidangan perkara ini Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliana Seane, NIK 8106025010700010 yang

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Seram Bagian Barat, tertanggal 04 Juli 2020, bukti P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Frets Tutupary, NIK 8106020807770004 dan bukti P-6 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106020806110006 atas nama kepala keluarga Frets Tutupary tertanggal 03 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, maka diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, sehingga patutlah apabila Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok dari Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Para Pemohon merupakan Paman dan Tante dari Elvret Tabalessy yang mana Pemohon Juliana Seane merupakan adik kandung dari ibu kandung Elvret Tabalessy, selanjutnya berdasarkan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi dapat diketahui Elvret Tabalessy sejak bersekolah di sekolah dasar hingga sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon di rumah Para Pemohon yang terletak di Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-7 dan P-8 serta dikaitkan dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan dapat diketahui bahwa Elvret Tabalessy merupakan anak dari pasangan Marten Tabalessy dan Trotji Seane yang mana ayah kandung dari Elvret Tabalessy telah meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2005 di Ambon dan ibu kandung dari Elvret Tabalessy telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2015 di Ambon;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN

Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, dan P-11, Elvret Tabalessy telah lulus dari sekolah dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Para Pemohon ingin menjadi wali dari Elvret Tabalessy karena Elvret Tabalessy ingin melamar pekerjaan yakni mendaftar dalam seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura yang mana salah satu syaratnya adalah harus ada wali dalam pengurusan pendaftaran apabila orang tua telah meninggal dunia yang dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 dapat diketahui jika Elvret Tabalessy lahir di Ambon, pada tanggal 26 Februari 2002, sehingga sampai saat ini Elvret Tabalessy sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan ini bukanlah merupakan permohonan perwalian terhadap seorang Anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, melainkan permohonan perwalian terhadap seseorang yang belum dewasa karena ketidakmampuan orang tua untuk sementara waktu melakukan kekuasaan sebagai orang tua sebagaimana dalam ketentuan Pasal 359 BW;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan permohonan perwalian terhadap seseorang yang belum dewasa karena ketidakmampuan orang tua untuk sementara waktu melakukan kekuasaan sebagai orang tua sebagaimana dalam ketentuan Pasal 359 BW, maka definisi mengenai kedewasaan seseorang mengacu pada Pasal 330 BW, dimana menurut ketentuan Pasal tersebut yang dimaksud dengan orang yang belum



dewasa adalah orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Elvret Tabalessy yang saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun sementara ingin mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD, yang mana dalam mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan pendaftaran tersebut Elvret Tabalessy memerlukan orang tua sedangkan, orang tua dari Elvret Tabalessy telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan Pasal 359 BW, Pengadilan Negeri atau Hakim perlu menetapkan wali bagi Elvret Tabalessy yang untuk sementara waktu dapat melakukan kekuasaan sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa menurut Hukum, yang dapat diangkat menjadi seorang wali adalah orang yang sedapat mungkin merupakan keluarga yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, jujur dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Pemohon merupakan Paman dan Tante dari Elvret Tabalessy yang mana Tante Elvret Tabalessy merupakan adik kandung dari ibu kandung Elvret Tabalessy dan Paman Elvret Tabalessy merupakan suami dari Tante Elvret Tabalessy tersebut, dimana Elvret Tabalessy sudah tinggal dengan Para pemohon sejak bersekolah di sekolah dasar, selain itu menurut keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah membiayai kebutuhan dari Elvret Tabalessy hingga sekarang, dan Para Pemohon merupakan orang yang baik, berpikiran sehat, jujur dan adil sehingga dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi Wali;

Menimbang, bahwa oleh karena Elvret Tabalessy memerlukan wali untuk mengurus segala keperluan yang berkaitan dengan pendaftarannya

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN

Drh



dalam seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura dan Para Pemohon merupakan orang yang menurut Hukum telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai Wali, maka menurut Pengadilan Permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan namun dalam perkara *a quo* permohonan wali terhadap orang yang belum dewasa diajukan oleh dua orang pemohon sementara berdasarkan Pasal 331 BW menjelaskan dalam sebuah perwalian hanya ada seorang wali, sehingga Pengadilan akan menetapkan salah satu dari Pemohon sebagai wali dari Elvret Tabalessy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di Persidangan, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2004 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang mana dalam Keluarga tersebut Pemohon Frets Tutupary bertindak sebagai Kepala Keluarga, selain daripada itu berdasarkan keterangan para saksi di persidangan Pemohon Juliana Seane merupakan adik kandung dari Ibu Elvret Tabalessy sementara Pemohon Frets Tutupary merupakan suami dari Julian Seane sehingga pada dasarnya Para Pemohon merupakan keluarga dari Elvret Tabalessy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dapat diketahui bahwa Elvret Tabalessy telah terdaftar dalam kartu keluarga dari pasangan Pemohon Frets Tutupary dan Pemohon Juliana Seane yang mana yang menjadi Kepala Keluarga adalah Pemohon Frets Tutupary sehingga yang bertanggung jawab penuh dalam keluarga tersebut adalah Frets Tutupary;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 331 BW maka Frets Tutupary dapat bertindak sebagai wali dari Elvret Tabalessy dalam pengurusan seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN

Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka permohonan dari para pemohon beralasan untuk dikabulkan oleh karena itu maka dalam diktum penetapan hanya akan menetapkan Pemohon Frets Tutupary sebagai wali dari Elvret Tabalessy dalam pengurusan seleksi penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dalam diktum putusan hanya menetapkan 1 (orang) wali saja dari Para Pemohon terhadap Elvret Tabalessy yakni Frets Tutupary;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari *yurisdiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 331 dan Pasal 359 BW serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama FRETTS TUTUPARY, lahir di Lumoli pada tanggal 8 Juli 1977 adalah wali ELVRET TABALESSY untuk pengurusan seleksi Penerimaan TNI-AD Ajendam XVI/Pattimura;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Piru pada hari ini **Kamis** tanggal **8 Oktober 2020**, oleh **ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Drh

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh **EKE SANFASTUTI, S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

EKE SANFASTUTI, S.E.,S.H.,

ANDI MAULANA ARIF NUR, S.H.,

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
ATK.....	Rp. 135.000,00
Materai.....	Rp. 8.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
PNBP.....	Rp. 10.000,00
<u>Sumpah.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp203.000,00

(Dua ratus tiga ribu rupiah).

Drh

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN